
Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Sebagai Hak Kekayaan Intelektual

Rahmadany

Universitas Amir Hamzah
danyrahma993@gmail.com

Yusriana

Universitas Amir Hamzah
yusriana@unhamzah.ac.id

Abstrak

Hak atas kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) adalah serangkaian hak dan kepentingan yang sah yang terkait dengan 'produk' yang dapat dilaksanakan. Sedangkan pengertian kekayaan intelektual itu sendiri adalah produk tidak berwujud (*intangible products*) dari hasil aktivitas intelektual manusia. Hakikat HKI adalah adanya suatu ciptaan tertentu atau kreasi (*creation*) kreasi ini mungkin dalam bidang kesenian (art), atau dalam bidang industry ataupun bidang ilmu pengetahuan atau kombinasi antara ketiganya. Pengetahuan tradisional dapat diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat daerah atau tradisi yang sifatnya turun temurun. Pengetahuan tradisional merupakan kekayaan intelektual karena pengetahuan tradisional berasal dari sebuah ide, gagasan dan pikiran dari masyarakat suatu negara. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisis terhadap rezim HKI diantaranya hak paten, hak cipta dan juga upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan pengetahuan tradisional, khususnya pengetahuan tradisional milik bangsa Indonesia yang digunakan tanpa izin oleh pihak asing. Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pengetahuan Tradisional, Hak Kekayaan Intelektual

I. PENDAHULUAN

Indonesia termasuk salah satu negara yang ikut serta menandatangani kesepakatan internasional yaitu TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), sebagai salah satu dari *Final Act Embodying the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation*, yang ditandatangani di Marakesh, Maroko, sekitar bulan April 1994, tepatnya pada tanggal 15 April 1994, yang diikuti oleh 124 negara dan 1 wakil dari Masyarakat Ekonomi Eropa. Oleh pemerintah Indonesia, kesepakatan tersebut diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement*

Estabilishing the Word Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yakni Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Akibatnya, Indonesia tidak diperkenankan membuat peraturan yang *extra-teritorial* yang menyangkut tentang perlindungan HKI, dan semua isu yang terdapat dalam kerangka WTO, Indonesia haruslah mengkomodirnya paling tidak harus memenuhi (pengaturan) standar minimum. Dengan demikian Indonesia harus menyesuaikan kembali semua peraturan yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan menambah beberapa peraturan yang belum tercakup dalam peraturan yang sudah ada.

Sampai saat ini, pengaturan tentang masing-masing bidang HKI itu kita temukan dalam Undang-Undang Indonesia, yaitu tentang Hak Cipta diatur UU No. 28 Tahun 2014, Tentang Merek diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001, dan tentang Paten diatur dalam UU No. 14 Tahun 2001. Dasar hukum mengenai HKI di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Hak Cipta no. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta ini melindungi antara lain atas hak cipta program atau piranti lunak komputer, buku pedoman penggunaan program atau piranti lunak komputer dan buku-buku (sejenis) lainnya. Terhitung sejak 29 Juli 2003, Pemerintah Republik Indonesia mengenai Perlindungan Hak Cipta, perlindungan ini juga mencakup: Program atau Piranti lunak komputer, buku pedoman penggunaan program atau piranti lunak komputer, dan buku-buku sejenis lainnya.

II. LITERATURE REVIEW

Pengetahuan tradisional dapat diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat daerah atau tradisi yang sifatnya turun temurun. Pengetahuan tradisional itu terbagi dua yaitu yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati yaitu yang menyangkut *traditional know-how*, *traditional medicine*, *traditional agriculture practices* dan *traditional culture materialis*. Yang kedua berkaitan dengan seni seperti tarian daerah, pakaian daerah, dan cerita rakyat.

Istilah *traditional knowledge* adalah istilah umum yang mencakup ekspresi kreatif, informasi, dan *knowhow* yang secara khusus mempunyai ciri-ciri sendiri dan dapat mengidentifikasi unit sosial. Dalam banyak cara, bentuk *knowledge* tidak seperti yang ada dalam istilah bahasa Inggris sehari-hari. Bentuk khusus dari *knowledge* merujuk kepada lingkungan pengetahuan (*traditional environment knowledge*).

Traditional knowledge mulai menjadi berkembang dari tahun ketahun seiring dengan pembaruan hukum dan kebijakan, seperti kebijakan pengembangan pertanian, keanekaragaman hayati (*biological diversity*), dan kekayaan intelektual (*intellectual property*). Masalah ini banyak menjadi diskusi di lingkungan organisasi internasional, seperti UNDP, UNESCO, dan *world bank*. Salah satu isu yang sangat penting yang

berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual adalah mengenai sejauh mana pengetahuan tradisional mendapatkan perlindungan. Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang dikembangkan oleh masyarakat pribumi atau kekayaan intelektual berdasarkan tradisi. Pengetahuan tradisional merupakan hukum baru yang berkembang baik di tingkat nasional maupun internasional. Pengetahuan tradisional muncul menjadi masalah hukum baru disebabkan belum ada instrumen hukum domestik yang mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap pengetahuan tradisional yang sangat banyak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Disamping itu ditingkat internasional pengetahuan tradisional ini belum menjadi suatu kesepakatan internasional untuk memberikan perlindungan hukum.

Dalam proses penciptaan dari kekayaan intelektual manusia bukan hanya berlangsung pada masa sekarang saja, tetapi proses penciptaan tersebut sudah berlangsung sejak lama dan sering terjadi secara turun-temurun di lingkup masyarakat tradisional di Indonesia. Proses penciptaan masyarakat tradisional tersebut banyak dihasilkan melalui proses berkelompok pada suatu komunitas masyarakat tertentu dan biasanya berkaitan langsung dengan kondisi alam sekitar. Pada umumnya ciptaan tersebut yang dihasilkan oleh masyarakat tradisional berkaitan langsung dengan aktivitas keseharian yang seringkali berlangsung secara kebetulan. Misalnya seperti cerita rakyat, tarian, batik, wayang, alat dan proses pembuatan jamu, kerajinan tradisional, pengembangan tanaman obat tradisional, metode pengelolaan tanah dan sebagainya.² Pengetahuan tersebut sebagai suatu pengetahuan yang digunakan dan dikembangkan oleh masyarakat Indonesia di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang akan terus berkembang dan perlu mendapatkan suatu bentuk perlindungan hukum berdasarkan pada sistem HKI baru yang dikenal dengan nama pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

Mengenai pengaturan kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual lain sejenisnya merupakan suatu bentuk masalah hukum baru yang berkembang dalam lingkup nasional maupun internasional sebagai suatu bentuk kekayaan intelektual baru dalam kurun waktu satu dekade terakhir muncul menjadi suatu permasalahan hukum yang baru karena belum adanya suatu pengaturan hukum dalam lingkup nasional maupun internasional yang secara optimal dapat memberikan suatu perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional yang saat ini banyak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kesadaran mengenai perlindungan pengetahuan tradisional masyarakat tradisional di negara-negara berkembang semakin meningkat karena sistem dari HKI itu sendiri cenderung lebih memihak kepada negara-negara maju yang memiliki teknologi tinggi yang pada akibatnya mempermudah dan meningkatkan intensitas eksploitasi ekonomi dan erosi kebudayaan dari masyarakat tradisional. Mengenai perlindungan pengetahuan tradisional di Indonesia menjadi sangat penting karena beberapa alasan yaitu: (1) adanya potensi keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional, (2) keadilan dalam sistem perdagangan dunia, dan (3) perlunya perlindungan hak masyarakat

lokal.8 Oleh karena itu pemanfaatan pengetahuan tradisional atas kekayaan hayati tersebut harus dilakukan untuk mendapatkan manfaat ekonomis bagi masyarakat tradisional di suatu negara yang memiliki pengetahuan tersebut untuk mencegah tindakan penyalahgunaan (misappropriation) maupun tindakan pencurian (biopiracy) atas pengetahuan tradisional di Indonesia.

III. RESEARCH QUESTIONS

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: Apa problematika yang muncul dalam upaya perlindungan pengetahuan tradisional dalam rezim hak kekayaan intelektual? Bagaimana prospek pengaturan pengetahuan tradisional dalam melindungi keanekaragaman hayati di Indonesia dalam mencegah praktek biopiracy?

IV. METHOD

Pada penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan mengkaji, menguji dan menelaah seputar pembahasan pengetahuan tradisional yang berkaitan. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa jenis pendekatan, seperti pendekatan Undang-Undang (Statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan secara komparatif (comparative approach). Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dengan memperoleh data sekunder

V. DISCUSSION

Masyarakat asli memiliki pemahaman sendiri yang dimaksud *traditional knowledge*. Menurut mereka *traditional knowledge* adalah :

1. *Traditional Knowledge* merupakan hasil pemikiran praktis yang didasarkan atas pengajaran dan pengalaman dari generasi ke generasi.
2. *Traditional knowlege* merupakan pengetahuan didaerah perkampungan.
3. *Traditional knowledge* tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pemegangnya, meliputi kesehatan, spiritual, budaya, dan bahasa dari masyarakat pemegang. Hal ini hanya besar merupakan *way of life*. *Traditional knowledge* lahir dari semangat untuk bertahan (*survive*).
4. *Traditional knowledge* memberikan kredibilitas pada masyarakat pemegangnya.

Saat ini masalah *traditional knowlege* dapat dibagi kedalam dua permasalahan utama, yakni :

1. Perlindungan yang mempertahankan *traditional knowledge* atau ketentuan yang menjamin itu tidak akan sukses diperoleh Hak Kekayaan Intelektual melalui ketentuan *traditional knowledge* yang konvensional.
2. Perlindungan yang mempertahankan *traditional knowledge* akan sukses dengan menggunakan mekanisme hukum tradisional (*existing legal mechanisms*) seperti kontrak, pembatasan akses (*access restriction*), dan Hak Kekayaan Intelektual.

Pengetahuan tradisional disuatu sisi jika menggunakan ketentuan tradisional tidak dapat menjamin kesuksesan dalam melindungi pengetahuan tradisional. Namun disuatu sisi perlindungan pengetahuan tradisional dapat dilakukan melalui upaya melindungi pengetahuan tradisional masyarakat dengan menggunakan pendekatan ketentuan konvensional, seperti penggunaan rezim HKI yang kini sedang diberlakukan. Melihat kenyataan demikian, sesungguhnya upaya perlindungan terhadap *traditional knowledge* dalam konteks jangka pendek dapat kiranya digunakan pendekatan konvensional jangka panjang akan sangat tepat difikirkan suatu upaya hukum maupun non hukum yang jelas dan tegas, dimana perlindungan terhadap *traditional knowledge* sendiri dapat dilakukan secara optimal.

KONSEP DASAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak atas kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) adalah serangkaian hak dan kepentingan yang sah yang terkait dengan ‘produk’ yang dapat dilaksanakan. Sedangkan pengertian kekayaan intelektual itu sendiri adalah produk tidak berwujud (*intangible products*) dari hasil aktivitas intelektual manusia. Hakikat HKI adalah adanya suatu ciptaan tertentu atau kreasi (*creation*) kreasi ini mungkin dalam bidang kesenian (art), atau dalam bidang industry ataupun bidang ilmu pengetahuan atau kombinasi antara ketiganya. Hak Kekayaan Intelektual secara internasional lebih dikenal dengan istilah Intelektual Property Right (IPR), yaitu merupakan hak yang berkenaan yang timbul atau lahir karena kemampuan Intelektual manusia yang berupa penemuan dibidang teknologi, ilmu pengetahuan dan seni.

Hak Kekayaan Intelektual juga diartikan sebagai hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio manusia yang menalar. Hasil kerja otak dirumuskan sebagai intelektualitas. Kaum intelektualitas merupakan orang yang optimal memerankan kerja otak, yang mampu menggunakan rasio, mampu berfikir secara rasional dan menggunakan logika. Objek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yakni karya-karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun teknologi, dimana hal-hal tersebut dilahirkan melalui daya cipta, rasa dan karsa.

Dalam perlindungan terhadap HKI, Indonesia telah memiliki perangkat per Undang-Undangan yang sebagian besar telah merujuk pada persetujuan TRIP’S. Atas dasar keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*), yang didalamnya tercakup

TRIP'S mengharuskan Indonesia untuk turut meratifikasi Konvensi Bern dan WIPO Copyright Treaty, dan karena itu pula Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan perUndang-Undangan nasional bidang hak cipta termasuk hak yang berkaitan dengan hak cipta terhadap persetujuan internasional tersebut.

Secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat HKI pada akhirnya menghasilkan kekayaan-kekayaan intelektual berupa; pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dimana dalam mewujudkan membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu biaya, dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual tersebut menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual.

Bagi Indonesia sendiri, HKI dari segi pengaturan hukum sudah sangat lengkap. Bahkan ketentuan hukum HKI yang sudah dibentuk merupakan hasil dari harmonisasi hukum dengan ketentuan HKI pada tingkat internasional, terutama dengan ketentuan TRIPs. Hal ini dilakukan dengan mengingat Indonesia merupakan negara yang ikut serta menjadi anggota GATT/WTO melalui proses ratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan dunia.

PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Indonesia sebagai Negara kepulauan, memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya tersebut merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Permasalahan pengetahuan tradisional merupakan aspek yang sangat penting diperjuangkan oleh negara-negara yang memiliki potensi dibidang ini untuk mendapatkan perlindungan hukum. Namun demikian, secara teoritis pengetahuan tradisional sendiri sebenarnya sangat dimungkinkan untuk dilindungi. Ada dua mekanisme yang dapat dilakukan dalam kerangka pemberi perlindungan pengetahuan tradisional, yakni: *pertama*, perlindungan dalam bentuk hukum dan perlindungan dalam bentuk non hukum. Bentuk perlindungan dalam bentuk hukum, yaitu upaya dalam melindungi *traditional knowledge* melalui bentuk hukum yang mengikat, semisal; Hukum Hak Kekayaan Intelektual, peraturan-peraturan yang mengatur masalah sumber genetika, khususnya pengetahuan tradisional, kontrak, dan hukum adat.

Perlindungan *traditional knowlege* melalui rezim Hak Kekayaan Intelektual dimaksudkan untuk melindungi hak hasil penciptaan intelektual. Tujuan dari upaya ini adalah:

1. Mendorong penciptaan karya-karya intelektual baru (untuk contoh di dasarkan kepada hak cipta, paten dan desain industri)
2. Adanya keterbukaan karya-karya intelektual baru (didasarkan pada hukum paten dan desain industri)
3. Memfasilitasi ketertiban pasar melalui penghapusan kebingungan (kebijkan yang didasarkan pada hukum merek dan indifikasi geografi), dan tindakan *unfair competition*.
4. Melindungi ketertutupan informasi dari pengguna yang tidak beritikad baik.

Kedua, perlindungan dalam bentuk non hukum, yaitu perlindungan yang diberikan kepada *traditional knowledge* yang sifat nya tidak mengikat, meliputi *code of conduct* yang diadopsi melalui internasional, pemerintahan dan organisasi nonpemerintah, masyarakat nasional dan sektor swasta perlindungan lainnya meliputi kompilasi penemuan, pendaftaran dan database dari *traditional knowledge*.

Masih dalam konteks perlindungan hukum *traditional knowledge* dalam bentuk hukum Hak Kekayaan Intelektual terutama rezim hukum paten merupakan salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi *traditional knowledge*. Ditingkat internasional perdebatan mengenai perlindungan *traditional knowledge* lebih cenderung kepada perlindungan dari segi Hak Kekayaan Intelektual, khususnya paten. instrumen paten ini dapat dipergunakan untuk kepemilikan dan pengawasan *traditional knowledge* yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial.

Beberapa negara, terutama di negara berkembang, secara sendiri sendiri berupaya memberikan perlindungan pada pengetahuan tradisional. Salah satu misalnya, Panama. Negara tersebut telah mengeluarkan undang-undang yang melindungi pengetahuan tradisional, antara lain setiap pengguna pengetahuan tradisional harus mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh indigenous group yang memiliki ataupun memegang pengetahuan tradisional tersebut. Sementara itu, Peru juga mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan calon pemakai untuk memperoleh persetujuan dari komunitas yang mempunyai pengetahuan tradisional dan membuat perjanjian penggunaannya. Walaupun pengetahuan tradisional telah disinggung dalam beberapa kesepakatan internasional, tetapi belum secara tegas dilindungi oleh forum internasional yang secara khusus mengatur HKI. Demikian juga dengan peraturan HKI di Indonesia, belum secara tegas mengatur perlindungan pengetahuan tradisional. Oleh sebab itu perlu ada perbaikan perlindungan dalam peraturan HKI di Indonesia, khususnya UU Paten 2001. Perbaikan peraturan HKI di Indonesia tidak cukup tanpa didukung kesepakatan internasional. Hal itu disebabkan oleh adanya kemungkinan

pengetahuan tradisional Indonesia dapat diambil oleh negara lain yang tidak mengakui pengetahuan tradisional negara lain.

Kasus yang banyak muncul berkenaan dengan hal ini adalah masalah pematenan oleh negara lain terhadap komposisi produk obat-obatan maupun derivatifnya dengan komposisi yang khas Indonesia. Kasus lain yang juga menimpa negara berkembang adalah pematenan atas obat diabet yang didasarkan pada tanaman dari India. Kantor paten AS telah memberikan paten pada sebuah perusahaan farmasi AS atas obat yang dibuat dari terong dan pare. Menurut pemerintah India, kedua tanaman tersebut sudah ribuan tahun digunakan untuk penyembuhan diabetes di India dan sudah terdokumentasi dalam banyak teks tentang tanaman obat di India.

Tantono Subagyo mengumpulkan paten jepang (40 paten) yang menggunakan bahan tanaman obat-obatan asal Indonesia, seperti brotowoli, daun sukun, gondopuro, sambiloto, cabe jawa dsb. Akhirnya ada sebagian dari paten tersebut ditaris sendiri oleh perusahaan Shisedo. Selanjutnya berita yang mengagetkan pada tahun 1991 masih kita ingat yaitu Perajin asal bali pernah digugat di Pengadilan Distrik New York atas motif ukiran produknya yakni gelang motif nagadan kalung motif Borobudur. Perlindungan pengetahuan tradisional selain keragaman hayati, harus juga diperhatikan. Karena pada kenyataannya, hal ini dapat menjadi salah satu pendorong peningkatan pendapatan daerah. Dalam kaitan itu pemerintah harus dapat segera mengeluarkan berbagai kebijakan tentang pengetahuan tradisional, sehingga dapat melindungi semua pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh bangsa yang besar ini. Di Indonesia, perlindungan pengetahuan tradisional hanya diatur dalam Pasal 10 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Perlindungan HKI yang berkembang dewasa ini lebih memihak kepada negara maju yang lebih menekankan pada kepentingan individu. Hal ini bertentangan dengan “atmosfer Pemikiran” masyarakat di negara berkembang yang lebih mengenal perlindungan HKI yang selalu diupayakan tidak mengurangi kepentingan masyarakat. Filosofi perlindungan HKI adalah untuk mendorong kemajuan dan munculnya ide-ide baru dan menciptakan iklim yang kondusif bagi keuntungan penyebaran ide-ide tersebut. Dengan adanya perlindungan ini pencipta dan penemu akan mendapatkan penghargaan berupa finansial, sedangkan masyarakat akan menikmati serta mengembangkan hasil ciptaan yang diperoleh dari pemikiran intelektual tersebut.

VI. CONCLUSIONS

Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional merupakan masalah yang sedang berkembang baik ditingkat nasional maupun internasional. Pengetahuan tradisional itu sendiri dapat diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat daerah atau tradisi yang sifatnya turun temurun. Indonesia memiliki potensi yang luar biasa besar di bidang pengetahuan tradisional, mulai dari cerita rakyat, seni tradisional, upacara adat, pengobatan tradisional dan banyak lainnya. Walaupun pengetahuan tradisional telah disinggung dalam beberapa kesepakatan internasional, tetapi belum secara tegas dilindungi oleh forum internasional yang secara khusus mengatur Hak Kekayaan Intelektual.

Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, belum secara tegas mengatur perlindungan pengetahuan tradisional. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kekayaan pengetahuan tradisional yang berlimpah ruah namun Indonesia belum secara maksimal memanfaatkan potensi yang dimiliki karena kurangnya pengetahuan, skill, dana dan Sumber Daya Manusia (SDM). Kondisi ini justru dimanfaatkan oleh negara maju untuk membajak pengetahuan tradisional yang dimiliki bangsa Indonesia.

REFERENCES

Bambang Kosowo, GATT, TRIPS dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Jakarta: Mahkamah Agung, 1998, hlm. 160-161.

Carolyn Hotchkiss, *International Law for Business*, New York: McGraw-Hill Inc, 1994, hlm. 304.

Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan HKI: Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, Jakarta: Indeks, 2008, Hlm

Nugroho Amin S, Eksistensi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Lingkup Hukum Bisnis, Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata dan Ekonomi Fakultas Hukum UGM, Jogjakarta, 2000, Hlm. 1

OK. Saidin, Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual, PT. RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2003.

Sjahputra, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Harvarindo, 2007), h. 5.

Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek Cet.I* (Bandung: Yrama Widya, 2002).

Modul Workshop HaKI, Menjamin Hak Kekayaan Intelektual Melalui Penelitian Sentra HaKI dalam Mewujudkan Masyarakat Kreatif dan Inovatif, UMY 2000, Hlm 1.

Center for Inovation Law and Policy, “*Traditional Knowledge Researce Guide,*” dalam http://www.innovatiionlaw.org/lawforum/pages/rg_traditional_knowledge_Htm., diakses 28 September 2003.

WIPO, intellectual Property, Generic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore <http://www.wipo.org/globalissues/tk/back-ground/index.html>, diakses 28 september 2003

Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional <http://ashibly.blogspot.com>, diakses senin 09 November 2016.

Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia Perlu Aturan Tegas. <https://ugm.ac.id/berita/671>, diakses Agustus 2009

Hira Dege, Kasus Paten Atas Kehidupan di Dunia, tulisan diunduh dari situs <http://www.cicods.org/index.php?act=database.detail&id=28>

HKI dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia sendhynugraha.blogspot.com, Diakses jum’at 08 Februari 2019

Pengetahuan Tradisional. Blogspot. com, Diakses 27 Februari 2010.